

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kehidupan setiap manusia tentu membutuhkan kasih sayang dari seseorang dan bisa mengerti tentang dirinya. Perasaan kasih sayang tersebut sangat dibutuhkan peran dari pasangan yang ideal. Hadirnya pasangan di samping kita akan ada lagi rasa kesepian karena sudah ada sosok pendamping yang selalu akan menemani untuk berbagi suka maupun duka (Manumpahi, 2016). Setiap pasangan yang hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan pasti menginginkan agar keluarga yang dibinanya dapat berjalan secara harmonis dan selalu diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa (Matondang, 2014).

Perkawinan merupakan suatu aktivitas dari suatu pasangan, maka sudah selayaknya memiliki tujuan tertentu dalam sebuah perkawinan. Keinginan mencapai keutuhan dalam rumah tangga pun dirasa perlu dipertahankan walaupun merasakan banyak perbedaan. Adanya perbedaan dalam rumah tangga mampu menimbulkan ketidaksieleraan dalam suatu pernikahan. Apabila tidak tercapainya keseleraan hubungan suami istri maka akan membuat salah satu pasangan atau mungkin keduanya merasakan ketidakpuasan dalam kehidupan perkawinan sehingga dapat melakukan perselingkuhan (Yunus, 2018).

Fungsi peran akan menentukan tugas dan kewajiban individu dalam suatu keluarga yang harmonis. Tahapan berikutnya setelah pernikahan mereka akan menjadi sebuah keluarga yang di dalamnya terdiri dari seseorang ayah, ibu, dan anak atau tanpa anak. Kehidupan berkeluarga tentunya tidak mudah akan ada lika-liku masalah yang harus dihadapi oleh keluarga (Manumpahi, 2016).

Permasalahan di dalam rumah tangga yang sering terjadi, dan memang sudah menjadi bagian lika-liku kehidupan di dalam rumah tangga, dapat diketahuin kasus perceraian dalam rumah tangga. Pada dasarnya faktor

yang menyebabkan terjadinya perceraian dan masing-masing keluarga berbeda satu dengan lainnya. Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi, tingkat kebutuhan ekonomi di jaman sekarang memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan pendapatan atau gaji membuat pasangan berselisih, terlebih apabila suami yang tidak memiliki pekerjaan (Matondang, 2014).

Berdasarkan Komnas Perempuan (Harnoko, 2010) kekerasan terhadap perempuan merupakan segala tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang mengakibatkan, kerugian dan penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis terhadap perempuan. Tindakan KDRT terhadap istri dapat beberapa ancaman, paksaan, dan membatasi kebebasan istri.

Berdasarkan data tahunan Indonesia dari Komnas perlindungan perempuan mencatat bahwa tindakan kekerasan pada perempuan. Pada tahun 2010 tercatat KDRT berjumlah 101.128 kasus, tahun 2011 sebanyak 113.878 kasus, jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 5,9%. Sedangkan untuk tahun 2012 dengan jumlah 142.662 kasus, mengalami peningkatan sebesar 11.61% jika dibandingkan dengan kasus sebelumnya (Ramadani, 2015).

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPPM (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat). Kasus KDRT di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 mencatat ada 228 kasus, Kota Yogyakarta tahun 2016 mencatat ada 497 kasus Tahun 2017 mencatat ada 333 kasus, Kabupaten Kulonprogo Tahun 2016 mencatat ada 105 kasus Tahun 2017 mencatat ada 41 kasus, Kabupaten Bantul Tahun 2016 mencatat ada 94 kasus tahun 2017 mencatat ada 131 kasus, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 mencatat ada 112 kasus tahun 2017 mencatat ada 43 kasus, Kabupaten Sleman Tahun 2016 mencatat ada 232 kasus Tahun 2017 mencatat ada 273 kasus. Berdasarkan usia jumlah korban kekerasan terhadap perempuan di Yogyakarta paling besar berada pada pada usia diatas 25 tahun

(231 kasus) selanjutnya pada usia 18-24 tahun (53 kasus) dan pada usia 0-17 tahun (41 kasus) paling rendah, jenis kekerasan yang paling sering yaitu kekerasan psikis berjumlah 395, kekerasan fisik berjumlah 377 dan kekerasan seksual berjumlah 245, jumlah kekerasan terhadap perempuan tertinggi yaitu pada perempuan yang tidak bekerja yaitu berjumlah 724 dan perempuan yang bekerja berjumlah 503 (BBPM, 2018).

Faktor yang mempengaruhi terjadinya KDRT adalah faktor ekonomi, perselingkuhan, sosial, budaya, dan jumlah anak (Dhanardhono, 2018). Salah satunya yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi. Karena desakan ekonomi, menyebabkan kebutuhan hidup semakin hari semakin besar, maka pelaku yang merupakan kepala rumah tangga menjadi hilang akal. Mereka melampiaskan dengan melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang berada di dalam lingkungan rumah tangganya. Ditambah lagi tingkat pendidikan pelaku maupun korban yang rendah. Mereka tidak mengetahui akibat dan hukuman yang akan mereka dapatkan setelah tindakan kekerasan dalam rumah tangga (Ramadani, 2015).

Dengan tingginya kejadian KDRT dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan istri. Dampak tersebut meliputi rasa takut, cemas, letih, kelainan, *stress post traumatic*, serta gangguan makan dan tidur yang merupakan reaksi panjang dari tindakan kekerasan. Namun, tindakan kekerasan terhadap istri juga akan mengakibatkan kesehatan reproduksi terganggu secara biologis yang pada akhirnya mengakibatkan terganggunya secara sosiologis. Pada perempuan yang mengalami KDRT dapat menyebabkan terganggunya kesehatan reproduksi, diantaranya gangguan menstruasi seperti menorhagia, hipomenorhagia, atau metrorrhagia, bahkan wanita tersebut dapat mengalami menopause lebih awal, mengalami penurunan libido, dan ketidakmampuan mendapatkan orgasme sebagai akibat tindakan kekerasan yang dialaminya (Yuliani, 2015).

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019, peneliti melakukan wawancara terhadap 10 ibu rumah tangga di Sorogenen RW 9, Sorosutan, Umbulharjo Kota Yogyakarta, didapatkan hasil wawancara bahwa ibu rumah tangga di Sorogenen sering mendapatkan kekerasan fisik seperti di tampar dan di tendang yaitu berjumlah 6 responden sedangkan 4 responden lainnya mengalami kekerasan verbal seperti diancam, dibentak dan dihina, 7 ibu rumah tangga tidak bekerja, 3 ibu rumah tangga bekerja, untuk status ekonomi 7 responden yaitu masuk katagori rendah sedangkan 3 responden masuk katagori tinggi. Dari permasalahan diatas sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ Hubungan Status Ekonomi Dengan Risiko Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Sorogon RW 9, Sorosutan, Umbulharjo Kota Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah adakah Hubungan Status Ekonomi dengan Risiko Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan status ekonomi dengan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui status ekonomi keluarga
- b. Untuk mengetahui resiko terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga
- c. Untuk mengetahui keeratan hubungan status ekonomi dengan resiko terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga.

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya dan menambah ilmu pengetahuan didalam bidang keperawatan komunitas dan jiwa yaitu mengenai status ekonomi dengan resiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Rumah Tangga

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang fenomena sosial terutama masalah KDRT dan sebagai bahan masukan untuk dapat menjaga keharmonisan keluarga tanpa adanya kekerasan baik fisik maupun psikis sehingga terbentuk suatu keluarga yang harmonis.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan atau gambaran untuk penelitian yang selanjutnyaterkit dengan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

c. Bagi Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi perpustakaan dan sebagai sumber bacaan tentang hubungan status ekonomi dengan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga